

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Perekonomian yang baik akan membawa negara menjadi negara yang maju. Aspek ekonomi ini lah yang menjadi titik tolak dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perekonomian yang baik dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan tujuan awal dari bangsa Indonesia ini.¹ Hal tersebut telah di amanatkan dalam pembukaan konstitusi UUD 1945 alenia ke 4 yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

¹ H. Nurianto RS, *Hukum Investasi*, (Sidoarjo, Zifatama jawara, 2019) hlm. 1

Perkembangan perekonomian saat ini telah memasuki pada puncaknya era globalisasi atau bisa disebut era pasar modal.² Meningkatnya sistem informasi juga mempermudah bagi kita untuk mengetahui keadaan perekonomian negara lain, Mudahnya mendapatkan informasi perekonomian tersebut membuka luas bagi investor tertarik untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Keberadaan investasi di Indonesia terutama yang dilakukan oleh investor asing sudah cukup lama. Khazanah keilmuan mencatat bahwa pola interaksi investor asing dengan masyarakat Indonesia, dimulai sejak tahun 1511 saat bangsa Eropa menjajah Indonesia.³ Partumbuhan investasi di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional.⁴

Penanaman modal adalah bentuk dari sebuah investasi terhadap daerah untuk mengembangkan perekonomian disuatu wilayah. Salah satu bentuk pengembangan potensi daerah adalah penanaman modal atau investasi, baik dalam bentuk pengalokasian dana pembangunan maupun pengaturan pihak yang berinvestasi, terhadap potensi yang ada di daerah

² Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung, CV. Nuansa Aulia, 2010) hlm.1

³ Mufarrijul Ikhwan, *Hukum Investasi Perspektif UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021) hlm. 3

⁴ Mochammad Rozikin, *Menelusuri Jejak Kepentingan Asing dalam Undang-Undang Penanaman Modal di Idonesia*, Maksigama, vol. 13, no. 2, November 2019, 106.

diharapkan dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tepat serta terarah. Potensi ini bisa meliputi Sumber daya alam, manusia, sumber daya sosial, buatan sarana prasarana.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita, dan tujuan negara dengan mengeluarkan berbagai kebijakan hukum dalam rangka mendukung kemudahan berusaha untuk menunjang perputaran roda perekonomian nasional, sehingga investasi penanaman modal dapat meningkat, dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan serta peningkatan penanaman modal atau berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, serta mengembangkan usaha/kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung perkembangan usaha/kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan serta regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, maupun persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Kemudian pada ayat (5) diatur

bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran serta mengurus penerbitan Izin Usaha, penerbitan Izin Komersial atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.⁵

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui Sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (yang selanjutnya disebut dengan Perpres 91/2017). Adanya Sistem OSS Ditujukan untuk percepatan ataupun peningkatan penanaman modal dan berusaha serta Mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan Untuk Mempermudah pendaftaran atau pengurusan perizinan

⁵ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

kegiatan usaha seperti Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.⁶

Semakin banyaknya sebuah perzinan berinvestasi menyebabkan semakin meningkatnya jumlah investasi disuatu daerah. Adapaun dalam pasal 13 ayat 2 perka BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal menyebutkan jenis-jenis perizinan penanaman modal yaitu :

- 1) pendaftaran penanaman modal;
- 2) izin prinsip penanaman modal;
- 3) izin prinsip perubahan penanaman modal;
- 4) izin usaha, usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (marger) dan izin usaha perubahan;
- 5) izin lokasi;
- 6) persetujuan pemanfaatan ruang;
- 7) izin mendirikan bangunan (IMB);
- 8) izin gangguan;
- 9) surat izin pengambilan air bawah tanah dan izin pelaksanaan penanaman modal lainnya;

Disahkannya PP OSS tahun 2018, setiap daerah yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen izin usaha atau komersial maupun operasional sesuai dengan OSS kepada pelaku usaha akan dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam pasal 100 PP OSS, sehingga banyak daerah yang menerapkan sistem OSS. Seperti halnya di Kabupaten Sumenep, merupakan salah satu kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Madura dengan potensi ekonomi dan prospek bisnis kedepan yang sangat menjanjikan bagi para investor.

⁶ Shandi Izhandri dan Desy Agustina Harahap, *OSS dan Perkembangannya di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara. Dikutip dari <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>. <Diunduh pada tanggal 15 Mei 2013>.

Kabupaten Sumenep memiliki Potensi unggulan Daerah dari sektor perikanan, pertambangan dan pariwisata. Potensi Budidaya perikanan di Kabupaten Sumenep terdiri dari Perikanan air payau dan air tawar. Budidaya perikanan air payau berupa budidaya udang, bandeng dan artemia. Budidaya tambak udang menjadi salah satu sektor usaha perikanan favorit Masyarakat Sumenep, untuk meningkatkan taraf ekonomi. Di samping prospek yang menjanjikan, udang juga merupakan salah satu komoditi yang selalu laris manis dipasaran sehingga usaha tambak udang memancing para pengusaha luar daerah untuk berinvestasi di Sumenep.

Dalam melakukan usaha tambak udang, para pelaku usaha wajib mendaftarkan kegiatan usahanya terlebih dahulu sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal, pasal 11 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- 2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin usaha
 - b. Izin perluasan
 - c. Izin perubahan; dan
 - d. Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.

Dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

- 1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara manual kepada DPMPTSP, secara online melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Tambak udang yang dikelola masyarakat di Kabupaten Sumenep masih banyak beroperasi tanpa mendapatkan izin. Salah satunya di Kecamatan Dungkek yang terdiri dari 15 Desa, banyak pelaku usaha tambak udang yang belum mendapatkan izin usaha. salah satu faktor para pelaku usaha tambak udang di kecamatan dungkek tidak memproses izin usaha yaitu karena ketidaktahuan dari pelaku usaha bahwa pengurusan perizinan berusaha sudah dilaksanakan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta kurangnya pengetahuan mengenai cara pengaksesan dengan sistem online.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan izin usaha dengan sistem Online Single Submission (OSS) bagi pelaku usaha tambak udang di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep ?
2. Apa akibat terhadap kegiatan usaha tambak udang yang tidak memiliki izin usaha di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep ?

1.3. Tujuan Penelitian

2. Untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan izin usaha dengan sistem Online Single Submission (OSS) bagi pelaku usaha tambak udang di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

3. Untuk memperoleh kejelasan akibat terhadap kegiatan usaha tambak udang yang tidak memiliki izin usaha di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai penerapan izin usaha dengan sistem Online Single Submission, khususnya bagi pelaku usaha tambak udang di Kecamatan Dungkek, Kabupaten sumenep.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan akan memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencapaian penerapan sistem Online Single Submission dalam rangka mewujudkan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha tambak udang di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini untuk mempertahankan gagasan penelitian skripsi yang berjudul "penerapan izin usaha dengan sistem online single submission (OSS) bagi pelaku usaha tambak udang di kecamatan dungkek kabupaten sumenep". Adanya penelitian sebelumnya ini, sangat membantu dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam menyusun skripsi ini. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya, berikut disajikan dalam bentuk

tabel. Tabel 1.1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian di skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Penelitian sebelumnya	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1	Mira Dewinta, Universitas Trunojoyo Madura, 2019.	Pelaksanaan Sistem <i>Online Single Submission</i> Di Kabupaten Sumenep	1. Bagaimana pelaksanaan sistem <i>Online Single Submission</i> menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dalam rangka kemudahan berusaha bagi Investor di Kabupaten Sumenep ? 2. Apakah Pelaksanaan sistem <i>Online Single Submission</i> di Kabupaten Sumenep dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman	Penelitian ini lebih fokus terhadap pelaksanaan sistem <i>Online Single Submission</i> menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dalam rangka kemudahan berusaha bagi Investor di Kabupaten Sumenep dan Pelaksanaan sistem <i>Online Single Submission</i> di Kabupaten Sumenep dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

			Modal ?	tentang Penanaman Modal
2	Marselina Berda Warih Utami, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2021	Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dalam Perizinan Investasi di Kabupaten Bantul.	1. Bagaimana peran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Peningkatan Investasi Di Kabupaten Bantul. 2. Bagaimana penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul.	Penelitian ini lebih fokus terhadap Peran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Peningkatan Investasi Di Kabupaten Bantul dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul.
3.	Karimun Mannan, Universitas Trunujoyo Madura, 2023	Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Garam Konsumsi dari Badan Usaha Milik Desa Mutiara	a. Bagaimana Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis risiko Terhadap UMK Garam Konsumsi ? b. Bagaimana Problematika Perizinan	Penelitian lebih fokus terhadap Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis risiko Terhadap UMK Garam Konsumsi dan Problematika

		Saghara Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan	Berusaha Berbasis Risiko Terhadap UMK Garam Konsumsi?	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap UMK Garam Konsumsi
--	--	---	---	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama yaitu, pada penelitian pertama lebih fokus terhadap Pelaksanaan sistem *Online Single Submission* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dalam rangka kemudahan berusaha bagi Investor di Kabupaten Sumenep dan Pelaksanaan sistem *Online Single Submission* di Kabupaten Sumenep dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal . Sedangkan pada penelitian ini, memfokuskan pada pelaksanaan izin usaha dengan sistem Online Single Submission (OSS) bagi pelaku usaha tambak udang di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep

Pada penelitian kedua ini lebih mengfokuskan untuk mengetahui Peran Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Peningkatan Investasi Di Kabupaten Bantul dan mengetahui penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi Di Kabupaten Bantul. Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan terhadap upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar pelaku usaha tambak udang menerapkan izin usaha dengan sistem Online Single Submission (OSS) di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep

Pada penelitian ketiga lebih fokus terhadap Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis risiko Terhadap UMK Garam Konsumsi dan Problematika Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap UMK Garam Konsumsi. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada akibat terhadap kegiatan usaha tambak udang yang tidak memiliki izin usaha di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, efektivitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum.⁷ Alasan menggunakan jenis penelitian secara empiris dikarenakan untuk mengetahui dan mengamati secara langsung mengenai penerapan izin usaha dengan sistem Online Single Submission bagi pelaku usaha tambak udang di Kecamatan Dungkek, Kabupaten sumenep.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta (fact approach). Pendekatan fakta adalah sebuah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm,53.

yang dapat di observasi guna untuk menyatakan ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau diimplementasikan.⁸

Dengan begitu dapat diketahui fakta terkait penerapan izin usaha dengan sistem Online Single Submission bagi pelaku usaha tambak udang di Kecamatan Dungkek, Kabupaten sumenep.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan Penelitian untuk penulisan skripsi ini yang pertama di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Dengan mengambil sampling dari beberapa titik strategis tambak udang yang berada di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Yang kedua Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, bertempat di Jalan DR. Cipto No.35 Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

1.6.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah sumber hukum yang terdiri :

a. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diterima terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 135.

secara langsung yang dilakukan di masyarakat.⁹ Adapun data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara.

b. Data sekunder

Data hukum sekunder yaitu dapat berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan surat kabar online.¹⁰ Adapun peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 5) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 6) Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2018

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 156.

¹⁰ *Ibid*, hlm.157

Tentang Penanaman Modal.

- 8) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja DPMTSP Kabupaten Sumenep

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder, didalam penelitian ini data primer sebagai data yang utama serta data sekunder sebagai data pendukungnya. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara ke para pihak terkait, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹¹

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu :

1. Bapak Aziz Pelaku Usaha Tambak Udang
2. Bapak Zeli Pelaku Usaha Tambak Udang
3. Bapak Ciwang Pelaku Usaha Tambak Udang
4. Bapak Hekmat Pelaku Usaha Tambak Udang

¹¹ *Ibid.*

5. Ibu Wartini Pelaku Usaha Tambak Udang
6. Bapak Saddawi sebagai Penanggung Jawab CV. Makmur Sentosa Vaname
7. Bapak Kukuh Agus Susyanto sebagai Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sumenep
8. Bapak R. Abd. Rahman riadi sebagai Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumenep
9. Ibu Djohartatik sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan DPMPTSP Kabupaten Sumenep.

Wawancara yang dilakukan yaitu mengenai penerapan izin usaha dengan sistem online single submission bagi pelaku usaha tambak udang di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Selanjutnya hasil dari deskripsi tersebut dilakukan analisis yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

b. Telaah Kepustakaan

Permasalahan yang diangkat pada penulisan penelitian ini terdapat adanya kesenjangan antara Das Sollen (apa yang seharusnya) dan Das Sein (apa yang ada dalam kenyataan), maka tidak cukup dengan dilakukan wawancara. Penelitian ini diperlukan telaah terhadap data kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian.

1.6.6. Analisis Data

Penulisan penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif memiliki sifat deskriptis analitis, yang mengungkapkan hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹² Penelitian Kualitatif merupakan metode yang mengungkapkan fakta-fakta di masyarakat untuk memahami fenomena yang terjadi.¹³ Mengenai penerapan izin usaha dengan sistem online single submission bagi pelaku usaha tambak udang di Kabupaten Sumenep.

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Analisis data yang dipernakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan investor/pelaku usaha tambak udang di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

¹² *Ibid*, hlm. 105-106.

¹³ *Ibid*, hlm. 53.